



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/436/435.202/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**



KABUPATEN SUMENEP
BAPPEDA
TRUNOJOYO NO. 120
SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923

S U M E N E P



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923
SUMENEP

Kode Pos 69416

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 436 /435.202/2024**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 21 Mei 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..
4. Indikator Kinerja Utama :
 1. Nilai Perencanaan Kinerja (*ULTIMATE OUTCOME*);
 2. Indeks Perencanaan (*INTERMEDIATE OUTCOME*);
 3. Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target (*IMMEDIATE OUTCOME*);
 4. Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya (*IMMEDIATE OUTCOME*);
 5. Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA (*INTERMEDIATE OUTCOME*);
 6. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (*IMMEDIATE OUTCOME*).

TABEL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NO	ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME		IMMEDIATE OUTCOME		FORMULA	KET
1.	Meningkatkan Akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah daerah	Nilai Perencanaan Kinerja					Penilaian AKIP: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja (30,00) <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6,00) - Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik,yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) pada setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9,00) - Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15,00) 	
1.1.			Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan			Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% Capaian sasaran pemkab + 20% sasaran Perangkat Daerah+20% Capaian program Perangkat Daerah	
1.1.1.					Meningkatnya Capaian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU tercapai sesuai target	$\frac{\text{Capaian IKU sesuai dengan target}}{\text{Target Capaian IKU}} \times 100\%$	
1.1.2.					Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD, RPJMD, RPJPD Serta Dokumen Perencanaan dan Kajian Lainnya	$\frac{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja}}{\text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD}} \times 100\%$	
1.2.			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja BAPPEDA			$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja semua indikator selain indikator rata-rata capaian kinerja}}{\text{Jumlah indikator selain indikator rata-rata capaian kinerja}} \times 100\%$	

NO	ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME		IMMEDIATE OUTCOME		FORMULA	KET
1.2.1.					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	$\frac{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	

Ditetapkan di : Sumenep
 Pada tanggal : 21 Mei 2024


**KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SUMENEP**
ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780518 200501 1 010